



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN, GARIS SEMPADAN JALAN,
KOEFSISIEN DASAR BANGUNAN DAN KOEFSISIEN LANTAI BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung, setiap pendirian bangunan gedung harus memenuhi garis sempadan bangunan, garis sempadan jalan, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan gedung yang diizinkan;
- b. bahwa penetapan garis sempadan bangunan, garis sempadan jalan, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum diatur dalam rencana tata ruang wilayah;
- c. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum dan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penentuan garis sempadan bangunan, garis sempadan jalan, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan berdasarkan Nota Dinas dari Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Nomor 600/15100/418.33/2020 tanggal 2 September 2020 perihal Penetapan Garis Sempadan Bangunan, Garis Sempadan Jalan, Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan dan Berita Acara Nomor 590/2949/418.33/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Garis Sempadan Bangunan, Garis Sempadan Jalan, Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan Kabupaten Kediri, perlu menetapkan garis sempadan bangunan, garis sempadan jalan, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan gedung;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Garis Sempadan Bangunan, Garis Sempadan Jalan, Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
17. Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 106);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Kediri (lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 162);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN, GARIS SEMPADAN JALAN, KOEFISIEN DASAR BANGUNAN DAN KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.
3. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Garis sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi ruang milik jalan, rel kereta api, jaringan listrik, pipa gas bumi yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
5. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).
6. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan kanan jalan pada ruang pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.

7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. As jalan adalah suatu garis yang timbul di tengah-tengah lebar perkerasan jalan atau rencana jalan.
9. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
10. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
11. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
12. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
13. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
14. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
15. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

16. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
17. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
18. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
19. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
20. Jalan raya adalah jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
21. Jalan sedang adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 (tujuh) meter.
22. Jalan kecil adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.
23. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disingkat Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
24. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

25. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disingkat Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
26. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
27. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan GSB, GSJ, KDB dan KLB di wilayah Kabupaten Kediri.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan yang serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;
- b. menciptakan ketertiban penataan bangunan dan lingkungan; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam menetapkan GSB, GSJ, KDB dan KLB.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. GSB;
 - b. GSJ;
 - c. KDB; dan
 - d. KLB.

- (2) GSB dan GSJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan fungsi jalan.
- (3) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan ke dalam :
 - a. Jalan arteri primer;
 - b. Jalan arteri sekunder;
 - c. Jalan kolektor primer;
 - d. Jalan kolektor sekunder;
 - e. Jalan lokal primer;
 - f. Jalan lokal sekunder; dan
 - g. Jalan lingkungan.
- (4) KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan berdasarkan klasifikasi penggunaan lahan.
- (5) Klasifikasi penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan:
 - a. ruang terbuka hijau;
 - b. perumahan kepadatan tinggi;
 - c. perumahan kepadatan sedang dan rendah;
 - d. perdagangan dan jasa;
 - e. perkantoran;
 - f. industri dan pergudangan;
 - g. sarana pendidikan;
 - h. sarana kesehatan;
 - i. sarana olahraga;
 - j. sarana peribadatan;
 - k. pertanian;
 - l. perikanan;
 - m. pertambangan; dan
 - n. pariwisata.

BAB IV PENETAPAN GSB

Pasal 5

- (1) GSB yang diizinkan adalah:
 - a. 0,5 (nol koma lima) dari lebar Rumija ditambah 8 (delapan) meter untuk Jalan Arteri Primer dan Jalan Arteri Sekunder;

- b. 0,5 (nol koma lima) dari lebar Rumija ditambah 7 (tujuh) meter untuk Jalan Kolektor Primer dan Jalan Kolektor Sekunder;
- c. 0,5 (nol koma lima) dari lebar Rumija ditambah 3,25 (tiga koma dua puluh lima) meter untuk Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder; dan
- d. 0,5 (nol koma lima) dari lebar Rumija ditambah 2,25 (dua koma dua puluh lima) meter untuk Jalan Lingkungan.

BAB V PENETAPAN GSJ

Pasal 6

- (1) GSJ yang diizinkan dihitung berdasarkan as jalan ke sebelah kiri dan sebelah kanan jalan.
- (2) GSJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 0,5 (nol koma lima) dari lebar Rumija.
- (3) Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan batas minimum patok jalan atau sesuai dengan batas kepemilikan lahan.
- (4) Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memiliki lebar:
 - a. 25 (dua puluh lima) meter untuk Jalan Arteri Primer;
 - b. 25 (dua puluh lima) meter untuk Jalan Arteri Sekunder;
 - c. 25 (dua puluh lima) meter untuk Jalan Kolektor Primer;
 - d. 25 (dua puluh lima) meter untuk Jalan Kolektor Sekunder;
 - e. 15 (lima belas) meter untuk Jalan Lokal Primer;
 - f. 11 (sebelas) meter untuk Jalan Lokal Sekunder; dan
 - g. 6 (enam) meter untuk Jalan Lingkungan.
- (5) Penetapan GSJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan untuk Jalan Arteri Primer;
 - b. 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan untuk Jalan Arteri Sekunder;
 - c. 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan untuk Jalan Kolektor Primer;

- d. 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan untuk Jalan Kolektor Sekunder;
- e. 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan untuk Jalan Lokal Primer;
- f. 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan untuk Jalan Lokal Sekunder; dan
- g. 3 (tiga) meter dari as jalan untuk Jalan Lingkungan.

BAB VI PENETAPAN KDB DAN KLB

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan gedung yang berlokasi di pinggir jalan wajib memenuhi persyaratan intensitas bangunan gedung yang meliputi:
 - a. persyaratan kepadatan; dan
 - b. ketinggian bangunan gedung.
- (2) Kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan KDB.
- (3) KDB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) paling sedikit ditentukan atas dasar:
 - a. daya dukung lingkungan;
 - b. pencegahan terhadap bahaya kebakaran;
 - c. kepentingan ekonomi;
 - d. fungsi penggunaan lahan;
 - e. fungsi bangunan; dan/atau
 - f. keselamatan dan kenyamanan bangunan.
- (4) Ketinggian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan KLB.
- (5) KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit ditentukan atas dasar:
 - a. daya dukung lingkungan;
 - b. pencegahan terhadap bahaya kebakaran;
 - c. kepentingan ekonomi;
 - d. fungsi peruntukan lahan;
 - e. fungsi bangunan;
 - f. lokasi lahan;
 - g. keselamatan dan kenyamanan umum; dan/atau
 - h. arsitektur kota.

Pasal 8

- (1) Penetapan KDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. KDB paling tinggi untuk penggunaan lahan ruang terbuka hijau adalah 10 (sepuluh) persen;
 - b. KDB paling tinggi untuk penggunaan lahan perumahan kepadatan tinggi adalah 90 (sembilan puluh) persen;
 - c. KDB paling tinggi untuk penggunaan lahan perumahan kepadatan sedang dan rendah adalah 80 (delapan puluh) persen;
 - d. KDB paling tinggi untuk penggunaan lahan perdagangan dan jasa adalah 80 (delapan puluh) persen;
 - e. KDB paling tinggi untuk penggunaan lahan perkantoran adalah 70 (tujuh puluh) persen;
 - f. KDB paling tinggi untuk penggunaan lahan industri dan pergudangan adalah 50 (lima puluh) persen;
 - g. KDB paling tinggi untuk penggunaan lahan sarana pendidikan adalah 60 (enam puluh) persen;
 - h. KDB paling tinggi untuk penggunaan lahan sarana kesehatan adalah 70 (tujuh puluh) persen;
 - i. KDB paling tinggi untuk penggunaan lahan sarana olahraga adalah 20 (dua puluh) persen;
 - j. KDB paling tinggi untuk penggunaan lahan sarana peribadatan adalah 80 (delapan puluh) persen;
 - k. KDB paling tinggi untuk penggunaan lahan pertanian adalah 10 (sepuluh) persen;
 - l. KDB paling tinggi untuk penggunaan lahan perikanan adalah 30 (tiga puluh) persen;
 - m. KDB paling tinggi untuk penggunaan lahan pertambangan adalah 50 (lima puluh) persen; dan
 - n. KDB paling tinggi untuk penggunaan lahan pariwisata adalah 30 (tiga puluh) persen.
- (2) Penetapan KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. KLB paling tinggi untuk penggunaan lahan ruang terbuka hijau adalah 0,1 (nol koma satu);
 - b. KLB paling tinggi untuk penggunaan lahan perumahan kepadatan tinggi adalah 3,6 (tiga koma enam);

- c. KLB paling tinggi untuk penggunaan lahan perumahan kepadatan sedang dan rendah adalah 3,2 (tiga koma dua);
- d. KLB paling tinggi untuk penggunaan lahan perdagangan dan jasa adalah 3,2 (tiga koma dua);
- e. KLB paling tinggi untuk penggunaan lahan perkantoran adalah 2,8 (dua koma delapan);
- f. KLB paling tinggi untuk penggunaan lahan industri dan pergudangan adalah 0,5 (nol koma lima);
- g. KLB paling tinggi untuk penggunaan lahan sarana pendidikan adalah 1,8 (satu koma delapan);
- h. KLB paling tinggi untuk penggunaan lahan sarana kesehatan adalah 2,8 (dua koma delapan);
- i. KLB paling tinggi untuk penggunaan lahan sarana olahraga adalah 0,2 (nol koma dua);
- j. KLB paling tinggi untuk penggunaan lahan sarana peribadatan adalah 2,4 (dua koma empat);
- k. KLB paling tinggi untuk penggunaan lahan pertanian adalah 0,1 (nol koma satu);
- l. KLB paling tinggi untuk penggunaan lahan perikanan adalah 0,3 (nol koma tiga);
- m. KLB paling tinggi untuk penggunaan lahan pertambangan adalah 0,5 (nol koma lima); dan
- n. KLB paling tinggi untuk penggunaan lahan pariwisata adalah 0,6 (nol koma enam).

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Ketentuan didalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku, ketika ketentuan GSB, GSJ, KDB dan KLB sudah diatur dalam materi muatan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan/atau Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ditetapkan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Penetapan GSB, GSJ, KDB dan KLB ini tidak berlaku bagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, kecuali untuk bangunan-bangunan yang telah didirikan tanpa mendapat Izin Mendirikan Bangunan.

- (2) Dalam hal terdapat bangunan yang akan melakukan perubahan setelah peraturan ini berlaku maka harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Nomor 600/15100/418.33/2020 tanggal 2 September 2020 perihal Penetapan Garis Sempadan Bangunan, Garis Sempadan Jalan, Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan dan Berita Acara Nomor 590/2949/418.33/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Garis Sempadan Bangunan, Garis Sempadan Jalan, Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan Kabupaten Kediri, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 23 - 12 - 2020
BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO


Diundangkan di Kediri
pada tanggal , 23 - 12 - 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR : 58

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO

Penata Tingkat I
NIP.19661125 198903 1 010